

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Narkoba merupakan suatu barang yang menjadi musuh terbesar suatu bangsa yang merusak bangsa melalui generasi penerus. Sasaran pengguna narkoba adalah anak bangsa dan mayoritas pengguna narkoba di era saat ini adalah anak muda, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa narkoba juga menyerang masyarakat kalangan atas dan tidak mengenal umur. Narkoba memiliki dampak yang sangat mengerikan terhadap masyarakat dan moral bangsa apabila disalahgunakan, oleh sebab itu narkoba harus diberantas peredarannya di Indonesia untuk mencapai tujuan negara yang sejahtera sesuai dengan Pancasila.

Narkoba merupakan kependekan dari Narkotika dan obat berbahaya, akan tetapi esensinya sama sehingga digunakan penyingkatan tersebut. Selain Narkoba terdapat istilah Napza (Narkotika, Psicotropika, dan zat adiktif) dan Naza (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif), pemilihan narkoba lebih dikarenakan karena alasan sosiologis karena lebih dikenal dan populer dikalangan masyarakat.¹ Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis bagi pemakainya, yaitu ketidaksadaran atau pembiusan karena zat-zat tersebut mempengaruhi syaraf sentral manusia dan memiliki efek candu yang kuat bagi penggunaannya dan efek

¹ Trisno Raharjo, 2002, *Narkoba Ancaman Masa Depan Panduan Pencegahan dan Penanggulangannya*, Yogyakarta, LPM Press, hlm 4

ketergantungan yang luar biasa, efek dari ketergantungan narkoba yang dialami pemakai adalah sakaw, keadaan dimana orang tersebut akan merasa gelisah atau gangguan psikis atau psikologis akibat kecanduan putau.²

Peredaran gelap narkoba di Indonesia sudah dalam kategori yang sangat mengkhawatirkan, dikarenakan peredaran gelap narkoba merupakan suatu kejahatan terorganisir dan tingkat transnasional. Narkoba sendiri merupakan suatu barang terlarang yang tidak sulit untuk didapatkan. Peredaran gelap narkoba yang semakin meluas di Indonesia muncul sebagai akibat lemahnya aparat penegak hukum atau modus operandi sindikat yang semakin canggih dan beragam serta telah membentuk jaringan yang berakar. Disebutkan mengenai dampak pemakaian narkoba, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan terhadap masyarakat sekitar secara sosial.³

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat harus dicegah dan ditanggulangi, misalnya dengan menelusuri suatu jaringan narkoba yang telah dan akan masuk di Indonesia baik melalui jalur darat, udara, atau laut. Berdasarkan laporan *World Drugs Report* tahun 2015, yang diterbitkan oleh UNDODC, organisasi dunia yang

² Heriady Willy, 2005, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara-(Tanya Jawab dan Opini)*, Yogyakarta, UII Press hlm 70

³ Moh.Taufik Makaro, Suharsil, dan Moh Zakky A.S, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 49

menangani masalah narkoba dan kriminal, diperkirakan terdapat 246 juta orang atau 5,2% dari populasi dunia yang berusia 15-64 tahun, atau dapat dikatakan bahwa 1 dari 20 orang berusia 15-64 tahun pernah menyalahgunakan narkoba.⁴

Peredaran gelap narkoba yang sangat merusak moral bangsa harus diberantas oleh pemerintah dengan hukum yang berlaku melalui Undang-Undang Narkoba dan Lembaga Negara yang berwenang. Dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba memerlukan pihak-pihak untuk membantu mengungkapnya, misalnya saksi mengenai adanya peredaran yang dimaksud. Di Indonesia pengaturan mengenai narkoba diatur didalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba yang telah diganti menjadi Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Didalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 mengatur mengenai berbagai macam hal tentang narkoba yang seyogyanya dilakukan dan tidak untuk dilakukan.

Aparat hukum membutuhkan seorang saksi dalam perkara pidana narkoba, terutama saksi dari masyarakat. Masih banyak masyarakat yang enggan untuk menjadi saksi dikarenakan pengetahuan mengenai suatu tindak pidana masih sangat minim. Masyarakat luas juga tidak mengetahui bahwa dalam suatu tindak pidana seseorang yang bersedia menjadi saksi akan mendapat perlindungan hukum yang berdasar dengan Undang-undang dan dilakukan oleh aparat hukum yang berwenang.

⁴ <http://www.beritasatu.com/nasional/371879-kepala-bnn-indonesia-darurat-narkoba-html>
(Pada Tanggal 27 Oktober 2016, 23.01)

Rekapitulasi data mengenai narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY) jumlah perkara narkoba dari tahun 2012-2016 terdapat 1.065 perkara di daerah Yogyakarta dengan jumlah tersangka 1.541 orang yang dikategorikan sebagai pemakai (1.276 orang) dan pengedar (1.178 orang) dengan barang bukti berupa ganja tahun 2012 (30.404,94 gr), 2013 (2.635,015 gr), 2014 (12.956,657 gr), 2015 (4.203,94 gr), 2016 (57.480,52 gr) dan lain sebagainya yang berupa putau, tanaman ganja, ekstasi, shabu, dan magic mushroom.⁵ Hal ini bukti nyata bahwa peredaran gelap narkoba telah merusak warga negara Indonesia dan dengan mudah tersebar diseluruh wilayah Indonesia.

Berbagai modus dilakukan oleh sindikat pengedar untuk mengedarkan narkoba tepat kepada sasarannya, yaitu misalnya tidak dengan berhadapan antara pembeli dan pengedar, namun pengedar narkoba mengatur komunikasi perdagangan barang haram tersebut kebanyakan menyebar alamat pengambilan barang ke pengecer di level bawah melalui pesan singkat. Seperti halnya tersebut peredaran gelap narkoba menggunakan cara-cara tertentu untuk barang sampai kepada tujuan. Masih banyak cara atau modus yang dilakukan dalam peredaran gelap narkoba. Aparat penegak hukum wajib mengungkap dan memberantas peredaran gelap narkoba, namun tidak hanya terpaku terhadap aparat penegak hukum saja, masyarakat luas mempunyai

⁵ Data Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2016 Tentang Narkoba, Januari 2017 di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY

kewajiban untuk membantu dalam memberantas peredaran, misalnya berperan sebagai pelapor mengenai adanya tindak pidana narkoba, atau siap menjadi saksi mengenai peredaran gelap narkoba

Peran saksi adanya suatu tindak pidana peredaran gelap narkoba sangat membantu aparat hukum dalam melindungi masyarakat luas dari bahaya narkoba yang mengancam keselamatan dan moral bangsa. Tentunya keamanan dan keselamatan seorang saksi sangat terancam, dikarenakan terdapat keterkaitan yang erat antara saksi dan besar tindak pidana yang dapat terpecahkan dengan kesaksian yang diberikan seorang saksi. Dalam Pasal 100 UU No 35 Tahun 2009 seorang saksi adalah bagian dari sistem peradilan pidana, sehingga saksi akan menjadi faktor dalam mengurangi kejahatan, sehingga keselamatan dirinya beserta keluarganya wajib diberikan perlindungan oleh negara dari ancaman membahayakan diri, jiwa, atau hartanya, baik sebelum, selama, atau sesudah pemeriksaan perkara. Keberadaan saksi dalam proses peradilan pidana hanya diposisikan sebagai pihak yang dapat memberikan keterangan, dan menempatkan saksi hanya sebagai pelengkap dalam mengungkap suatu tindak pidana.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan kasus yang dapat diberi perlindungan untuk saksi dan korbannya, salah satunya adalah tindak pidana narkoba. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 menyebutkan bahwa lembaga yang berwenang memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban

adalah LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), namun yang menjadi kendala adalah LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) berkedudukan di Ibu Kota, meskipun di dalam Undang-Undang disebutkan bahwa terdapat perwakilan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) di daerah dan itu pun hanya sesuai dengan keperluan. Hal seperti ini yang menjadikan masyarakat enggan untuk menjadi saksi dalam tindak pidana narkoba, selain tidak mengetahui tentang perkara pidana dan perlindungan saksi, masyarakat harus dirumitkan lagi dengan tata cara permohonan perlindungan terhadap dirinya yaitu ke LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) yang berkedudukan di Ibu Kota.

Pada Tahun 2010, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban & Badan Narkotika Nasional sepakat menandatangani Nota Kesepahaman tentang “Perlindungan Saksi, Korban dan/atau Pelapor Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika”.⁶ Hak pelapor, korban, atau saksi merupakan kewajiban dari hukum dan lembaga pemerintah untuk melindunginya dalam menyelesaikan serta memberantas peredaran gelap narkoba yang telah meluas. Keberadaan saksi harus dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan informasi yang bebas dalam pemeriksaan perkara kejahatan peredaran narkoba. Dikarenakan kenyataannya masih mengindikasikan bahwa perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana masih belum mendapatkan perhatian yang

⁶<http://www.beritasatu.com/nasional/254296-lpsk-siap-lindungi-pengungkap-sindikatanarkoba.html> (Pada Tanggal 27 Oktober 2016, 11.03)

memadai secara hukum. Akibatnya seringkali media massa memberitakan adanya kasus-kasus yang tidak terungkap. Begitu pula terhadap saksi kejahatan peredaran gelap narkoba butuh perlindungan dari kemungkinan ancaman yang ditujukan kepada dirinya atau untuk mengadukan kejahatan kepada aparat yang berwenang, agar saksi lebih merasa aman dan tenang terhadap kehidupannya.

Data yang masuk dalam LPSK mengenai permohonan perlindungan saksi dalam kasus narkoba pada bulan Januari-Maret tahun 2016 hanya 2 permohonan .Padahal jika dilihat pada kasus selain narkoba terdapat 360 permohonan dalam kasus pelanggaran HAM, 49 permohonan kasus perdagangan orang, 12 permohonan kasus tindak pidana terorisme,145 permohonan dalam kasus tindak pidana lainnya, kekerasan seksual pada anak terdapat 10 permohonan, dan 32 permohonan bukan termasuk tindak pidana. ⁷ Menurut data, pada kasus narkoba paling sedikit mengenai permohonan perlindungan terhadap saksi, hal ini narkoba merupakan kejahatan terorganisir di Indonesia dan sulit untuk menghadirkan saksi yang benar-benar memberikan kesaksiannya yang sebenar-benarnya di pengadilan. Faktor penyebab kesulitan menghadirkan saksi dikarenakan saksi merasa terancam keselamatannya oleh pelaku tindak pidana narkoba. Permohonan perlindungan saksi di LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) sedikit tidak hanya disebabkan kesulitan menghadirkan saksi, namun kedudukan LPSK (Lembaga

⁷ Press Release LPSK No:032/PR/LPSK/V/2016, http://www.lpsk.go.id/berita/berita_detail/2466, (Pada Senin 26 Desember 2016, 21.55)

Perlindungan Saksi dan Korban) berada di Ibu Kota yang membuat masyarakat enggan mengajukan permohonan dan terdapat syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh saksi apabila ingin mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) yang terdapat pada Pasal 28 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014.

Indonesia merupakan Negara Hukum yang melindungi setiap hak-hak warganya sesuai dengan alinea 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap saksi memiliki perlindungan hukum yang penuh dari negara, yang diimplementasikan pada Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam hal perlindungan saksi adanya peredaran gelap narkoba, pihak saksi memiliki perlindungan hukum dengan segala upaya pemenuhan hak dan pemberitahuan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang tidak hanya berkedudukan di pusat saja, melainkan ada di setiap daerah.

Bentuk perlindungan yang diterima seorang saksi tidak hanya perlindungan hukum saja, tetapi juga perlindungan fisik dan psikis, serta pemenuhan hak procedural saksi, mengingat saksi seringkali mendapatkan intimidasi maupun tekanan dari berbagai pihak. Upaya aparat penegak hukum serta lembaga pemberantas narkoba di Indonesia sangat

diperlukan untuk mendorong masyarakat menjadi saksi dalam sebuah perkara pidana. Misalnya memberikan pengetahuan dengan mengenai perlindungan terhadap saksi serta hak-hak yang nantinya akan diterima seorang saksi dalam sebuah perkara pidana. Dan memberikan sebuah jaminan terhadap masyarakat agar dapat berani menjadi saksi dan memberikan keterangan yang dapat membantu menentukan hakim memutuskan sebuah perkara, serta mempermudah masyarakat untuk mengajukan permohonan perlindungan hukum, misalnya mengajukan permohonan kepada aparat hukum yang ada di setiap daerah yaitu Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang menjadi dasar perlunya perlindungan hukum terhadap saksi peredaran gelap narkoba dalam proses penegakan hukum dengan adanya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ?
2. Bagaimana pelaksanaan dan bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum serta hambatan yang ditemui dalam melindungi saksi peredaran gelap narkoba?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui apa yang mendasari perlunya dilakukan upaya perlindungan hukum terhadap saksi peredaran gelap narkoba dalam proses penegakan hukum

2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pelaksanaan dan bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum serta hambatan yang ditemui aparat hukum dan lembaga pemberantasan narkoba dalam melindungi saksi peredaran gelap narkoba terhadap saksi peredaran gelap narkoba.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman , baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan , terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan sidang pengadilan. Sedangkan pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian bagi masyarakat luas didalam suatu negara.

Pengertian perlindungan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2006, tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu pada Pasal 1 butir 8 yang berbunyi “*segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini*”

2. Pengertian Saksi

Pengertian saksi disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepastian kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Saksi dalam memberikan keterangannya di muka pengadilan wajib disumpah menurut agamanya agar keterangannya mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah.

Saksi merupakan pihak penting dalam mengungkap adanya suatu kejahatan atau pelanggaran yang terjadi untuk diselesaikan. Dalam KUHAP Pasal 1 ayat (26), syarat untuk menjadi saksi yaitu:

- a) Sehat jiwa dan batinnya (tidak gila)
- b) Baligh (dewasa)
- c) Berani disumpah sesuai dengan agama yang dianutnya

d) Melihat, mendengar, dan mengalami perkara pidana tersebut

Saksi dalam memberikan keterangan suatu tindak pidana harus tanpa ada unsur kebohongan dan paksaan, karena menyangkut terbongkarnya suatu tindak pidana dan cara menyelesaikan suatu tindak pidana yang terjadi. Pada umumnya tidak ada perkara yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi, sebab pembuktian semua perkara pidana bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi selain adanya alat bukti yang lainnya.

Saksi dalam hukum pidana dapat semenjak mulainya suatu tindak pidana, dimana tindak pidana ini mengakibatkan masyarakat merasa tidak aman serta terganggu ketentramannya. Menjadi saksi merupakan kewajiban hukum terhadap setiap masyarakat bernegara. Apabila orang tersebut memang benar-benar mengetahui atas terjadinya suatu tindak pidana. Dalam Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keterangan seorang saksi dalam hukum pidana tidak langsung dapat dijadikan alat bukti yang sah, karena pentingnya keterangan seorang saksi, maka agar dapat diterima sebagai alat bukti yang sah haruslah sesuai dengan ketentuan. Dalam peradilan pidana saksi dapat dibagi berbagai macam, yaitu saksi yang memberatkan, saksi yang meringankan, saksi korban, saksi pelapor, saksi yang bersama menjadi terdakwa, dan saksi *testamonium de auditu*.

3. Pengertian Pengedar Narkotika

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, pengedar adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya . Peredaran narkotika meliputi serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu dan teknologi. Maka secara sempit, pengedar narkotika diartikan sebagai orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Dan pengertian pengedar narkotika secara luas, yaitu dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika. Pengedar narkotika dengan segala cara dan akibatnya dapat dikenakan ketentuan pidana dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun dan denda seterusnya sesuai dengan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Narkotika

Peredaran narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 35 yaitu meliputi serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Secara umum pengertian pengedar narkoba hampir sama. Namun, peningkatan peredaran gelap narkoba tidak terlepas dari kejahatan terorganisir yang transnasional. Dikarenakan Indonesia merupakan negara sasaran untuk peredaran gelap narkoba dari negara-negara lain sebagai pemasok narkoba. Keuntungan yang sangat besar menjadikan pihak pengedar gelap narkoba untuk mempertahankan usaha perdagangannya. Tindakan pidana peredaran narkoba dilakukan dengan terorganisir dan menggunakan teknologi dan menggunakan modus operandi yang semakin canggih, sehingga banyak pihak yang terjerat dan masuk dalam jaringan pengedar narkoba, akibatnya peredaran gelap narkoba di Indonesia semakin meluas dan mengakar.

4. Pengertian Narkoba

Narkoba atau sering diistilahkan drug adalah sejenis zat. Zat narkotik ini merupakan zat yang memiliki ciri-ciri tertentu. Narkoba adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dan memasukannya ke dalam tubuh. Menurut Djoko Prakoso, Bambang Riyadi, dan Mukhsin bahwa narkoba adalah “candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, yakni *morphine, heroin, codein, hasisch, cocain*. Dan

termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam *Hallucinogen dan Srimulant*".⁸

Sesuai dalam Pasal 1 angka 1 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan narkotika yang dimaksud ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pengertian narkotika sangat luas dan dibagi juga dalam beberapa golongan. Untuk pemakaian narkotika perlu pengawasan dan pengendalian. Pemakaian diluar pengawasan dan pengendalian akibatnya sangat fatal. Karena narkotika merupakan zat-zat yang dapat menimbulkan ketidaksadaran pada pemakai.⁹

Menurut Smith Kline dan Freeech Clinical Staff , tentang narkotika yaitu *Narcotics are drugs which product insensibility or stuporduce to their depressant offer on the central nervous system, included in this definition are opium-opium derivativis(morphin,codein, methadone)*. (Artinya adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat candu (*morphine, codein, methadone*).¹⁰

5. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya norma-norma hukum yang ada secara nyata sebagai pedoman

⁸ Djoko Prakoso, 2005, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Negara*, Jakarta, Bina Aksara, hlm 480

⁹ Soedjono Dirjosisworo, 1986, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm 3-4

¹⁰ Moh Taufik Makaro, Suhasril, dan Moh Zakky A.S, *Op.Cit*, hlm 18

perilaku masyarakat maupun hubungan-hubungan hukum didalam masyarakat dan bernegara. Secara konkrit penegakan hukum adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditatnya hukum materil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹¹

Penegakan hukum mempunyai tujuan utama yaitu menjamin terjaga dan terpeliharanya nilai-nilai serta moral bangsa Indonesia dan untuk memberikan jaminan terlaksanakannya keadilan dan perlindungan terhadap harkat martabat manusia , ketertiban, ketentraman, dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan berdasarankan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam penegakan hukum dapat dikatakan ukuran untuk kemajuan dan kesejahteraan suatu negara, dikarenakan bahwa negara maju biasanya tidak hanya maju dalam hal perekonomiannya saja, namun juga dalam hal penegakan hukumnya berjalan dengan baik.

E. METODELOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan/normative, yaitu penelitian hukum yang mengkaji asas-asas, kaidah aturan perundangan, konsep dan doktrin-doktrin hukum dan atau dokumen

¹¹ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm 32

hukum lainnya yang terkait dengan isu hukum untuk mencari jawaban apakah yang menurut hukum(*preskriptif*).¹², Dalam penelitian hukum normatif, data diambil dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa data-data baik dari kepustakaan maupun hasil wawancara yang terkait dengan aturan hukum mengenai perlindungan hukum bagi saksi peredaran gelap narkoba dalam proses penegakan hukum.

2. Sumber Data

Dalam penelitian yang dijadikan sumber data yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian, yaitu sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mendasar dan utama yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan yang berlaku, sehubungan dengan ini bahan hukum primer, yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

¹² Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm 38

- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu proses analisis, yang terdiri dari:

- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait
- 2) Laporan penelitian
- 3) Jurnal ilmiah
- 4) Media elektronik
- 5) Surat kabar (Koran)
- 6) Pendapat para ahli hukum
- 7) Tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan penelitian

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus bahasa hukum dan ensiklopedi.

3. Narasumber

Narasumber adalah pihak yang mempunyai keahlian dan berkompeten memberikan pendapat serta keterangan dalam penelitian

ini, yaitu Kabid Pemberantasan BNNP DIY Mujiyana dan Kasat Narkoba Polres Bantul Yogyakarta Eka Wira Dharma Sibarani.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melihat literature buku, katalog, dan media internet yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Peredaran Gelap Narkotika Dalam Proses Penegakan Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan penelitian, yaitu terhadap bahan-bahan hukum , baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum dapat dilakukan dengan teknik mengumpulkan data maupun membaca data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini data akan diolah secara runtut, sistematis, dan logis untuk memperoleh gambaran umum mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Peredaran Gelap Narkotika Dalam Proses Penegakan Hukum.

7. Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara prespektif yaitu sifat analisis untuk memberikan atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan prespektif atau penilaian mengenai benar atau tidaknya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dan hasil penelitian.

F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Kerangka skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing disusun sebagai berikut :

BAB I Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang hal-hal yang bersifat umum, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Bab ini merupakan tinjauan umum yang berisi beberapa uraian mengenai pengertian perlindungan hukum, pengertian saksi, hak dan kewajiban saksi, serta kewajiban lembaga negara terhadap saksi .

BAB III Bab ini merupakan tinjauan umum mengenai tindak pidana narkoba dalam proses penegakan hukum yang berisi uraian mengenai pengertian narkoba beserta penggolongannya, tindak pidana narkoba, penanggulangan tindak pidana

narkotika, proses penegakan hukum, serta faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum.

BAB IV Pada bab ini berisi mengenai hasil penelitian dasar perlunya perlindungan hukum terhadap saksi peredaran gelap narkotika serta pelaksanaan dan bentuk perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam melindungi saksi peredaran gelap narkotika.

BAB V Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan skripsi ini dan berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya disertai saran dari penulis.